



P U T U S A N

Nomor 499 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS SULISTIYONO PRABOWO**;
Pangkat / NRP : Serka/21040051580883;
Jabatan : Dankelas Kijar Dodik Belneg;
Kesatuan : Rindam IM;
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 30 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam IM, Japakeh, Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandodik Belneg Rindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2016 tanggal 26 April 2016;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh:
 - a. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - b. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/51/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
 - c. Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan dibebaskan dari penahanan oleh Danrindam IM selaku Papera terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/59/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/05-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/17-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/135/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/136/PMT I/AD/VI/2017 14 Juni 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 487/Pen/Tah/Mil/S/2017, tanggal 05 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 520/Pen/Tah/Mil/499 K/2017, tanggal 10 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas di UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh, Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040051580883, selanjutnya pada tanggal 20 Pebruari 2004 mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Lahat Batu Raja, selesai mengikuti pendidikan ditempatkan di Rindam IM hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Bati Madya Tiknik Dodik Bela Negara dengan pangkat Serka;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 07.15 WIB, Terdakwa meminta izin kepada piket Dodikbelneg Rindam IM atas nama Serda Hitler untuk tidak mengikuti upacara bendera dengan alasan sakit gigi setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan memakan obat sakit gigi merek ponstan sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya Terdakwa pergi ke kesehatan Rindam. Setelah selesai pelaksanaan upacara bendera Dansatdik Dodikbelneg Rindam IM memerintahkan piket Dodikbelneg Rindam IM memanggil Terdakwa yang saat itu berada di kesehatan Rindam IM karena akan diambil apel oleh Danrindam IM;
- c. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Danrindam IM mengambil apel seluruh personel Rindam M dan pada saat apel tersebut Danrindam IM memerintahkan Terdakwa untuk mengucapkan sapta marga tetapi Terdakwa tidak dapat mengucapkan sapta marga dengan benar sehingga Danrindam IM memerintahkan Dandodikbelneg Rindam IM untuk melakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa. Menindaklanjuti perintah Danrindam IM tersebut maka setelah selesai apel selanjutnya Dandodik Belneg Rindam IM memerintahkan Wadandodik Belneg Rindam IM untuk melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa;
- d. Bahwa selanjutnya Sertu Hendi Wicaksono (Saksi-6) melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa di ruang kesehatan Rindam IM dengan menggunakan alat tes *urine* merek Monotes Test Device dengan disaksikan oleh Wadandodik Belneg Rindam IM, Sertu Joko Susilo (Saksi-1). Serke Rafli Iriansyah (Saksi-2). Serka Dadan Sunandar, S.Psi (Saksi-5). Dari Hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut hasil negatif dengan ditandai terdapatnya 2 (dua) garis warna merah yang terdapat dalam alat tes *urine* tersebut tetapi satu garis bemama merah jelas dan satu garis lagi berwarna merah buram. sehingga untuk lebih menyakinkan hasil tes *urine* Terdakwa tersebut maka Wadandodik Belneg Rindam IM. Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap *urine* Terdakwa;

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Wadandodik Belneg Rindam IM, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, setelah sampai di UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh dan menyelesaikan urusan administrasi selanjutnya Terdakwa diperintahkan menampung *urinenya* di kamar mandi UPTD dengan didampingi oleh petugas UPRD atas nama Dede Riswandi (Saksi-4), setelah Terdakwa menampung *urinenya* lalu diserahkan kepada petugas UPTD namun setelah diteliti oleh petugas UPTD ternyata yang diserahkan oleh Terdakwa bukan *urine* karena tidak bernama, tidak beraroma, tidak berbuih dan tidak hangat, selanjutnya Terdakwa diperintahkan lagi menampung *urinenya* untuk kedua kalinya dengan didampingi oleh Wadandodik Belneg, Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-2 menunggu di pintu kamar mandi dan setelah itu petugas UPTD menyampaikan lagi bahwa yang diserahkan Terdakwa bukan *urine* karena tidak berwarna, tidak beraroma, tidak berbuih dan tidak hangat;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan *urine* lagi ketiga kalinya tetapi Terdakwa mengatakan tidak dapat lagi mengeluarkan *urine* karena sudah habis saat pengambilan *urine* yang pertama dan yang kedua, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk lompat-lompat ditempat dan jongkok berdiri setelah itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk melepaskan seragam yang dikenakan lalu Saksi-5 menggeledah tubuh Terdakwa dan ditemukan satu buah kantong plastik es warna bening berisi sisa-sisa air putih. Kemudian Terdakwa disuruh minum air mineral merek Aqua selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan *urine* dengan disaksikan oleh Wadandodik Belneg Rindam IM, Saksi-1, Saksi-4 dan satu orang petugas UPTD, setelah Terdakwa mengeluarkan *urine* dan ditampung dalam wadah, *urine* tersebut berwarna kuning kental, berbuih dan hangat selanjutnya Saksi-4 menyerahkan *urine* Terdakwa tersebut kepada petugas pemeriksa;
- g. Bahwa kemudian petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa dengan menggunakan rapid tes merek Vcare dan hasilnya *urine* Terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yaitu zat yang terkandung dalam narkoba golongan I;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dari hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut. Saksi-3 menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba paling lama satu minggu sebelum pemeriksaan *urine* karena menurut pengetahuan Saksi-3 zat narkoba dapat bertahan dalam tubuh seseorang pemakai pemula selama 3 (tiga) hari, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dan untuk pecandu dapat bertahan sampai dengan 1 (satu) bulan;
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/214IBLK/IV/2016 tanggal 25 April 2016 atas nama Bagus Sulistiono Prabowo yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003, dari hasil analisa pada *urine* Terdakwa positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 53 dan 61, Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, tanggal 13 April 2017, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan kami mohon, agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Bagus Sulistiyono Prabowo, Serka, NRP 21040051580883, Danklas Kijar Dodik Bela Negara Rindam IM, sebagai berikut:

Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD ;

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:
 - 2 (dua) buah *Rapid Diagnostic* tes merk Vcare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Surat-surat:

a. 1 satu Lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh Nomor 4.455/214/BLK/IV/2016 tanggal 25 April 2016;

b. 1 (satu) lembar foto alat test *urine* merek Vcare;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Memohon Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Nomor 17-K/PM.I-01/AD/II/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bagus Sulistiyono Prabowo, Serka, NRP 21040051580883 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat:

1) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Lab. Kesehatan Provinsi Aceh nomor 4.455/214/BLK/IV/2016 tanggal 25 April 2016;

2) 1 (satu) lembar foto alat tes *urine* merek Vcare;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang:

- 2 (dua) buah *Rapid Diagnostic* tes merk Vcare;

Dimusnahkan;

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 133-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan:
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Bagus Sulistiyono Prabowo Serka NRP 21040051580883;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 17-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 18 Mei 2017 untuk seluruhnya;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/27-K/PM.I-01/AD/X/2017, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pada tanggal 16 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pada tanggal 16 Oktober 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusannya tanpa memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 18 sampai dengan 22 pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan:

Menimbang: Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 17-K/ PM.I-01/AD/II/2017 Tanggal 18 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa telah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan;

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan atas kesalahan Terdakwa saja berdasarkan pertimbangan yang diungkapkan pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara Pidana lainnya dan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi";

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup";

Disamping itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”; Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, “Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoede gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan; oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*”; Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan; Oleh karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 133-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 17-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 18 Mei 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan; Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah di buat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum; Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu: “Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”; Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terhadap putusan hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (=tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan hakim pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud;

Bahwa dalam Memori Banding Pemanding terdahulu telah mengungkapkan fakta hukum yang menolak dengan tegas fakta hukum di depan Persidangan yang mana Majelis Hakim hanya mendengarkan kesaksian dari Serka Dadang yang menurutnya mendengar bahwa Saksi tersebut mendengar kalau Terdakwa pernah mengaku memakai Narkotika Jenis Sabu-sabu ketika ditanya oleh Kasi Pam Rindam IM, akan tetapi untuk semua itu telah dibantah oleh Terdakwa, sehingga keterangannya masih diragukan, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa ulang perkara Terdakwa ini disebabkan karena fakta hukum tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sebagaimana isi memori Banding Terdakwa yaitu:

Bahwa Majelis Hakim dalam pengutip fakta hanya berdasarkan keterangan Saksi saja tanpa mengutip keterangan yang telah Terdakwa ungkapkan di depan Persidangan tentang sesuatu yang telah Terdakwa lakukan sendiri atau perbuatan yang telah Terdakwa alami sendiri sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim dalam mengambil putusan hanya berberat sebelah;

Bahwa keterangan Serka Dadan Sunandar, S.Psi. (Saksi 3) yang merupakan Staf Pam di Kesatuan Rindam IM dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di muka pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan dan keterangannya pun merupakan keterangan yang mendengar dari Percakapan Wadan Belaneg dan Saksi 3 pada saat itu hanya mendengar sekilas saja dan bukan berkecimpung dalam percapan tersebut sehingga bisa saja apa yang menjadi pembicaraan antara Terdakwa dan Wadan Belaneg tidak sepenuhnya di dengar oleh Saksi 3 dan di depan Persidangan Terdakwa membantahnya telah berkata pernah mengaku mengkonsumsi Narkotika di depan Wadan Belaneg Rindam IM. Padahal seharusnya yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* Penjelasan Pasal 185

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) KUHP), hal ini sangat berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dimana Mahkamah Agung menilai bahwa “keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman”;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dan Tingkat Banding telah keliru dan lalai dalam menilai fakta persidangan, karena Pemohon Kasasi tidak pernah membuat pengakuan di luar persidangan yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut. Bahwa fakta persidangan Pembanding hanya menyampaikan sesuai keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP POM. Maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang hanya mengambil keterangan Saksi 3 yaitu Bahwa benar saat di garasi rumah Wadan Secata Saksi-3 melihat dan mendengar Wadan Dodik Belneg Rindam IM bertanya kepada Terdakwa “Apakah benar telah memakai Narkoba?”, kemudian Saksi-3 mendengar Terdakwa menjawab “Siap”. tanpa didukung kebenarannya yaitu dengan menghadirkan Saksi yang benar-benar mendengar langsung atau berbicara langsung dengan Terdakwa yaitu Wadan Belaneg Rindam IM sehingga pertimbangan tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Bahwa di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa di dalam sidang pengadilan a quo. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan Putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dan memutus dengan Putusan yang memberatkan dari Putusan Tingkat Pertama;

- a. Bahwa pertimbangan majelis hakim khususnya pada halaman 18 (delapan belas), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pada Halaman 18 sampai dengan 22 pada angka 1 sampai dengan 34 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa "Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan;

Bahwa Pertimbangan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding serta dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa kami menganggap Putusan tersebut tidak secara persedural pembuktian, seharusnya jika terdapat perbedaan Fakta Hukum antara Terdakwa, Oditur dan Majelis Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas dan memeriksa ulang tentang pembuktian unsur yang didakwakan kepada Terdakwa;

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa hanya berdasarkan hasil tes *Urine* saja;

Bahwa Pengetesan Narkotika melalui tes *urine* hanya merupakan petunjuk awal yang lebih akuratnya adalah tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Bahwa tes *urine* merupakan petunjuk awal saja dan harus dilanjutkan dengan tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Sehingga menurut Terdakwa bahwa tes *urine* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang seharusnya dijadikan alat bukti yang terakhir adalah dengan menggunakan tes rambut;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal keraguan ini Terdakwa bersedia dilakukan tes ulang menggunakan darah atau rambut untuk menentukan bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak, sehingga keberatan Terdakwa mohon diterima;

Bahwa Terdakwa diputus berdasarkan bukti Surat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 25 April 2016, atas nama Terdakwa Serka Bagus Sulistiyono Prabowo dan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh tentang pemeriksaan *urine* atas nama Serka Bagus Sulistiyono Prabowo yang secara keilmuan sering kali diragukan validitasnya, menurut kriminolog UI Adrianus Meiala mengatakan bahwa “Ada beberapa zat yang terkandung di dalam Narkoba juga dapat ditemui pada *urine* seseorang yang habis meminum minuman energi seperti amphetamine dan untuk menjamin validasi suatu hasil tes *urine* adalah petugas Puslabfor” hal ini senada dengan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika dan obat-obatan terlarang (GRANAT) Henry Yoso Diningrat. Alat bukti Surat ini pun tidak mengacu pada Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (*non pro justicia*);

Pengetesan Narkotika melalui tes *urine* hanya merupakan petunjuk awal yang lebih akuratnya adalah tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Bahwa tes *urine* merupakan petunjuk awal saja dan harus dilanjutkan dengan tes darah dan dilanjutkan dengan menggunakan tes rambut. Sehingga menurut Terdakwa bahwa tes *urine* tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang seharusnya dijadikan alat bukti yang terakhir adalah dengan menggunakan tes rambut;

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menyatakan uji rambut lebih akurat untuk mengetahui seseorang mengonsumsi narkoba atau tidak dan Direktur Peran Serta Masyarakat BNN Shinta Dame Simanjuntak sepakat bahwa hasil dari uji rambut lebih valid. Alasannya, zat-zat narkoba yang dikonsumsi lebih lama terserap di rambut;

Oleh karenanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer adalah pemeriksaan adanya indikasi pengguna Narkotika, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ditindak lanjuti dengan melakukan tes rambut sebagaimana pendapat Ketua IDI tersebut di atas, sehingga menurut pendapat Ketua IDI tersebut Terdakwa melalui memori Kasasi ini mengajukan keberatan tentang Bukti Surat yang telah membawa Terdakwa sampai ke dalam ranah Hukum ini yang dimana telah sangat merugikan diri Terdakwa serta keluarga Terdakwa;

Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengkaji ulang perkara Terdakwa serta memeriksa ulang tentang pembuktian unsur dan alat bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer;

Bahwa segala pertimbangan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori Banding nya sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dan bahkan ditolak, timbul suatu pertanyaan pada diri Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa berharap keadilan dari Tingkat Banding akan tetapi bukan keadilan yang di depan melainkan Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa karena menganggap Putusan Tingkat Pertama sudah setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan sedangkan Terdakwa merasa bahwa tidak pernah melakukan Tindak Pidana yang dituduhkan;

Jika bukan kepada Majelis Hakim yang Mulia Terdakwa memohon keadilan jadi harus kepada siapakah Terdakwa dan para Terdakwa lain untuk memohon keadilan karena menurut Terdakwa bahwa Hakim di dunia adalah merupakan wakil dari patah tangan Tuhan sehingga tidak ada salahnya jika Terdakwa meminta permohonan untuk diberikan keadilan terhadap diri Terdakwa;

Oleh karena itu kembali lagi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan menerima keberatan yang Terdakwa sampaikan melalui Memori Kasasi ini;

c. Tentang Jurisprudensi;

Bahwa mengenai Jurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya yang dapat menjadi sumber/dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengambil suatu pertimbangan dan putusan hukum. Dalam hal ini kami telah banyak menguraikannya di atas dalam sub-sub poin Memori Kasasi ini, yang menguraikan tentang jurisprudensi berkaitan dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Namun dalam poin ini kami akan memberikan Jurisprudensi yang lebih terbaru, yaitu Perkara Pidana an. Serka Anharudin Satuan Kodim 0109/Singkil Kodam IM dan Perkara Pidana atas nama Sertu Tri Joni, Satuan Denmadam IM serta Perkara

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017



Pidana atas nama Kopda Andi Lala Satuan Kodim 0109/Singkil Kodam IM ketiga-tiganya pernah di Dakwa dalam Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dugaan telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan satu, dimana Putusan Pengadilan Militer ini sampai dengan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan tingkat Kasasi dari Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan ketiga orang tersebut Bebas dari segala Dakwaan. Dimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terdapat cukup alat bukti, dan pengakuan Terdakwa yang telah mengakui menggunakan Narkotika yang diberikan pada saat menjalani Penyelidikan/introgasi di kesatuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena di dalam persidangan Terdakwa nyata-nyata membantah dengan tegas bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun, disamping itu barang bukti berupa *Tespack* yang menunjukkan hasil uji *sample urine* Terdakwa yang positif terindikasi mengandung zat Narkotika dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ini setelah diuji dengan dilakukannya upaya hukum pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer, maka Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas nama ketiga orang tersebut, oleh Majelis Hakim Agung dikuatkan dan oleh karena itu ketiga orang tersebut dibebaskan dari segala Dakwaan. Demikian sekilas rangkuman dari Perkara Pidana an. Anharudin Satuan Kodim 0109/Singkil Kodam IM dan Perkara Pidana an. Sertu Tri Joni Satuan Denmadam IM, serta Perkara Pidana atas nama Kopda Andi Lala Satuan Kodim 0109/Singkil Kodam IM, dengan maksud agar dapat menjadi pedoman bagi penegakan hukum kedepannya;

Hal-Hal Yang Patut Dipertimbangkan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang Mulia memutuskan Perkara Terdakwa ini, mohon kiranya Majelis yang Mulia mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan Putusan yaitu:

1. Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik di Satuan Rindam khususnya di Dodikbelneg Rindam IM;
2. Terdakwa berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak-anak yang masih kecil, sehingga membutuhkan perlindungan, nafkah serta kasih sayang dari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa sudah bertugas sejak masa Konflik di Provinsi Aceh sampai dengan masa Damai Provinsi Aceh;
5. Bahwa Terdakwa sudah sangat dirugikan dalam permasalahan ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan *Judex Facti in casu* tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang sempurna sehingga harus dibatalkan tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan permohonan kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat banding, sehingga merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan terhadap hal-hal tersebut, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Militer-I Banda Aceh yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi Kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BAGUS SULISTIYONO PRABOWO, Serka NRP 21040051580883**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, Tanggal 12 Desember 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 499 K/MIL/2017